



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

KEBIJAKAN UMUM APBD KABUPATEN BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2023

TANJUNGPANDAN, 8 AGUSTUS 2022

KATA PENGANTAR

Dalam penyusunan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023, Kepala Daerah didampingi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Belitung mengawalinya dengan mengadakan penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Belitung Tahun 2023 seperti diamanatkan oleh 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019); 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781). Disamping ketentuan tersebut, dalam penyusunannya, Dokumen KUA dan PPAS disusun berdasarkan pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023 yang telah disepakati dijadikan dasar Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023. Dengan ketersediaan dokumen tersebut diharapkan Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023 dapat dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI BELITUNG,



H. SAHANI SALEH, S.Sos

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Dasar Hukum	1
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	2
2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2021	2
2.2 Proyeksi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2023	7
2.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	9
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	12
3.1 Asumsi Dasar Yang Dipergunakan Dalam APBN	12
3.2 Asumsi Dasar Yang Dipergunakan Dalam Rancangan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	14
3.3 Asumsi Dasar Yang Dipergunakan Dalam Rancangan RKPD Kabupaten Belitung.....	15
3.4 Lain-Lain Asumsi	20
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	21
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	21
4.2 Target Pendapatan Daerah	29
4.3 Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah.....	30
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	33
5.1 Kebijakan Terkait Perencanaan Belanja	33
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga	40
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	43
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	43
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	43
BAB VII PENUTUP	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023 diawali dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023. Pada dasarnya, Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 merupakan dokumen yang berisikan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya. Kebijakan Umum APBD juga memperhatikan kondisi ekonomi makro daerah.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, merupakan wadah untuk meningkatkan sinergitas kebijakan pembangunan daerah Kabupaten dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Rancangan Kebijakan Umum APBD selanjutnya disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung guna mendapatkan pembahasan dan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung. Rancangan yang telah dibahas dan disepakati tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023 dengan kesepakatan yang tertuang dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.

1.2 Tujuan

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023 adalah 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019) 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781). Disamping dasar hukum tersebut, Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berdasarkan pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Tahun 2023.


BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2021

2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah adalah dengan laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada disuatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan sebaliknya pertumbuhan yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Gambar 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung, Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2017-2021

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa setelah sempat berkontraksi sebesar 2,28 persen pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung pada tahun 2021 mengalami lonjakan signifikan hingga mencapai 5,64 persen dan merupakan pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Seluruh sektor perekonomian tumbuh positif baik pada komponen pengeluaran maupun sektor produksi utama. Share terbesar pada komponen pengeluaran adalah konsumsi rumah tangga, sedangkan pada sektor produksi utama meliputi tujuh belas sektor dengan empat sektor penyumbang perekonomian terbesar, yakni sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Konstruksi, sektor Industri Pengolahan, dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Belitung pada tahun 2021 mengalami peningkatan. Dengan kata lain, Kabupaten Belitung mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif pada tahun tersebut. Nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Belitung pada tahun 2021 adalah sebesar 6,71 triliun rupiah, mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 6,35 triliun rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,64 persen. Pada tahun 2020, dari 17 kategori lapangan usaha yang menyusun perekonomian Kabupaten Belitung, sebanyak 11 kategori mengalami pertumbuhan negatif dan hanya terdapat 6 kategori yang mengalami pertumbuhan positif. Berbeda dengan tahun tersebut, pada tahun 2021 ketujuh belas kategori lapangan usaha di Kabupaten Belitung mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif. Kelima kategori lapangan usaha yang mengalami laju pertumbuhan tertinggi secara berturut-turut adalah kategori lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta kategori Informasi dan Komunikasi. Dari kelima lapangan usaha dengan laju pertumbuhan tertinggi tersebut, terdapat 2 kategori lapangan usaha yang memiliki laju pertumbuhan di atas 10 persen, yaitu Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan pertumbuhan ekonomi tiap kategori berturut-turut adalah 13,29 persen dan 11,00 persen. Sedangkan untuk lima kategori dengan pertumbuhan terendah pada tahun 2021 adalah Jasa Pendidikan (2,48 persen), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (4,20 persen), Jasa Lainnya (4,39 persen), Industri Pengolahan (4,81 persen), dan Pertambangan dan Pengalihan (4,99 persen). Untuk informasi selengkapnya mengenai laju pertumbuhan dari ketujuh belas kategori lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Belitung Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2017-2021

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,58	3,08	2,73	7,46	4,20
B	Pertambangan dan Pengalihan	0,82	0,91	0,24	-11,30	4,99
C	Industri Pengolahan	4,15	6,11	-6,38	0,14	4,81
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,30	6,61	-1,05	-0,94	8,48
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,76	-6,01	4,03	8,63	5,35
F	Konstruksi	12,15	12,50	8,37	-4,08	5,11
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,17	3,50	2,57	-9,00	6,10
H	Transportasi dan Pergudangan	9,74	8,10	1,16	-20,78	8,15
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,32	5,46	9,14	-10,82	11,00
J	Informasi dan Komunikasi	8,33	13,45	15,71	16,64	8,16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,19	4,74	6,60	-7,66	8,91
L	Real Estate	5,34	4,47	2,91	1,11	5,26
M, N	Jasa Perusahaan	4,62	3,24	2,77	-20,27	5,50

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	7,41	5,04	9,10	-4,85	5,62
P	Jasa Pendidikan	8,82	4,96	7,88	-3,21	2,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,85	4,06	9,33	1,06	13,29
R,S,T,U	Jasa Lainnya	11,06	6,10	9,36	-14,43	4,39
TOTAL		5,30	5,38	3,33	-2,28	5,64

Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2022(diolah)

2.1.2 Struktur Perekonomian Daerah

Struktur perekonomian daerah digambarkan melalui besaran kontribusi yang diberikan oleh setiap kategori lapangan usaha didalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku. Oleh karena itu, melalui struktur perekonomian akan tergambar kategori lapangan usaha unggulan yang mendominasi perputaran roda perekonomian suatu daerah serta memberikan gambaran mengenai struktur mata pencaharian masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Selain daripada itu, analisa terhadap besaran kontribusi kategori lapangan usaha didalam struktur perekonomian daerah dapat dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah. Selanjutnya, besaran kontribusi masing-masing kategori lapangan usaha didalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku dijelaskan melalui tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kabupaten Belitung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2017-2021

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	26,21	25,31	25,01	27,83	28,17
B	Pertambangan dan Penggalian	7,99	7,27	6,60	5,94	6,22
C	Industri Pengolahan	12,25	12,41	11,41	11,91	12,34
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,18	0,19	0,18	0,18	0,17
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	11,17	12,49	13,34	12,93	12,61
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,46	11,47	11,23	10,34	10,23
H	Transportasi dan Pergudangan	6,7	6,86	7,00	5,30	5,36
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,38	3,48	3,83	3,75	3,80
J	Informasi dan Komunikasi	2,54	2,66	2,93	3,39	3,31
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,27	2,31	2,36	2,18	2,24
L	Real Estate	3,23	3,2	3,22	3,45	3,25

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
M, N	Jasa Perusahaan	0,34	0,35	0,36	0,31	0,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	7,52	7,28	7,57	7,52	7,12
P	Jasa Pendidikan	2,1	2,07	2,14	2,17	2,05
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,78	1,77	1,89	1,94	2,05
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,84	0,85	0,91	0,83	2,01
TOTAL		100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2022 (diolah)


Keterangan : *) Angka sementara
**) Angka sangat sementara

Sumber data : Produk Domestik Regional Bruto Belitung Menurut Lapangan Usaha 2017-2021, Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, tiap-tiap lapangan usaha memberikan dan berdampak pada struktur perekonomian dan pembentukan PDRB Kabupaten Belitung. Struktur perekonomian Kabupaten Belitung selama tahun 2021 didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha antara lain lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (28,11%); Konstruksi (12,61%); Industri Pengolahan (12,34 %); Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (10,23%); dan Administrasi Pemerintahan, Petanahan dan Jaminan Sosial (7,12%). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, struktur perekonomian tahun 2021 tidak banyak berubah. Hanya terjadi peningkatan atau penurunan dari sisi nilai persentase distribusi PDRB dari kelima kategori tersebut. Namun demikian, urutan kontributor terbesar bagi perekonomian Kabupaten Belitung masih sama apabila dibandingkan dengan perekonomian pada tahun 2020.

2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto Perkapita

Salah satu indikator makro sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan dan kemakmuran penduduk di suatu wilayah terhadap daerah yang lain adalah PDRB Perkapita. Indikator ini diperoleh dengan membagi PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Dengan demikian, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi PDRB Perkapita sedangkan besar kecilnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumberdaya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB perkapita berdasarkan atas harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.




Gambar 2.2
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten Belitung
Tahun 2017-2021

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Belitung atas dasar harga berlaku sejak tahun 2017 hingga 2021 selalu mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020 di mana terdapat Pandemi Covid-19. Adapun nilai PDRB perkapita pada tahun 2021 adalah sebesar 60,32 juta rupiah perkapita pertahun. Kemudian, apabila ditinjau perkategori pada tahun 2020, lima kategori yang menciptakan PDRB perkapita pertahun terbesar berturut-turut adalah: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (16,99 juta rupiah); Konstruksi (7,61 juta rupiah); Industri Pengolahan (7,44 juta rupiah); Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (6,17 juta rupiah); dan Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (4,29 juta rupiah).

2.1.4 Inflasi

Selama periode 2017-2021, Kota Tanjungpandan mengalami inflasi yang berfluktuasi tiap tahunnya meski masih di atas 2%. Penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2018 dimana laju inflasi turun dari semula 3,97% menjadi 2,72%. Namun pada tahun berikutnya ada kenaikan menjadi sebesar 3,19%. Selanjutnya penurunan laju inflasi sebanyak 1,08 poin pada tahun 2020 yaitu menjadi sebesar 2,11%. Peningkatan sebesar 1,90 poin terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 4,01% yang merupakan inflasi tertinggi se-Sumatera. Angka ini masih jauh dibawah 10%, sehingga dikategorikan inflasi 'ringan' yang berarti inflasi tersebut masih belum begitu mengganggu keadaan ekonomi daerah. Pandemi Covid-19 yang terjadi dalam dua tahun terakhir memang telah memberi dampak pada seluruh masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah melalui mekanisme kombinasi guncangan penawaran dan permintaan yang menyebabkan penurunan kegiatan produktif, dan pengurangan pendapatan.



Sumber : BPS Kabupaten Belitung 2022 (diolah)

Gambar 2.3
Inflasi Kabupaten Belitung Tahun 2017-2021

Inflasi Kota Tanjungpandan berada diatas laju inflasi nasional dan laju inflasi gabungan dua kota (Pangkalpinang dan Tanjungpandan). Selain itu rata-rata pertumbuhan inflasi Kota Tanjungpandan masih cukup stabil, yaitu 3,20%. Kondisi ini tentunya tidak lepas dari upaya pengendalian inflasi yang sudah dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

2.2 Proyeksi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2023

Keberhasilan pengendalian pandemi pasca penyebaran varian Delta pada pertengahan tahun 2021 oleh pemerintah bersama seluruh stakeholders, telah mampu mendorong keyakinan masyarakat untuk beraktivitas dan dunia usaha untuk berekspansi, khususnya di Kabupaten Belitung. Selain itu akselerasi vaksinasi melalui pemberian dosis vaksin ketiga (booster) dengan konsisten dalam penerapan protokol kesehatan juga terus ditingkatkan, sehingga telah menambah kepercayaan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi yang selanjutnya berimplikasi pada lonjakan pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam lima tahun terakhir, yaitu 5,64 persen dengan kenaikan di seluruh sektor lapangan usaha. Namun demikian perekonomian tahun 2022 dan prospek di tahun 2023 masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang harus diantisipasi, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, antara lain lonjakan inflasi global, terutama akibat konflik Rusia – Ukraina dan percepatan pengetatan kebijakan moneter global, khususnya di Amerika Serikat. Potensi risiko lainnya yang terus diwaspadai adalah biaya dana (cost of fund) yang tinggi, kenaikan harga komoditas, dan risiko stagflasi yaitu kondisi dimana terjadi inflasi dan perlambatan ekonomi secara bersamaan. Jika eskalasi risiko global terus berlanjut, perekonomian global dapat menghadapi tiga potensi krisis yaitu krisis pangan, krisis energi dan krisis keuangan. Peningkatan investasi melalui PMA dan PMDN juga perlu didorong, dan menggunakan Sistem OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) telah menjadi hal yang penting.

Dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian nasional dan regional Kepulauan Bangka Belitung dan mempertimbangkan potensi pelemahan ekonomi pasca pandemi Covid-19, maka skenario laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung pada tahun 2022 akan tumbuh stabil 5,64 persen dan pada kisaran 4,7 – 5,1 persen di tahun 2023, sejalan dengan perbaikan ekonomi global yang mendorong peningkatan volume perdagangan dan permintaan ekspor, seperti timah, CPO dan komoditas perikanan serta akselerasi konsumsi masyarakat atau pengeluaran rumah tangga dan investasi. Target tersebut juga mempertimbangkan kemungkinan risiko penyebaran varian baru Covid-19, gangguan rantai pasok dan krisis energi. Selain itu Kabupaten Belitung yang merupakan salah satu daerah yang bertransformasi menjadi daerah wisata, apalagi dengan pengukuhan pulau Belitung menjadi Global Geopark UNESCO pada tahun 2021, diharapkan dapat mendorong kenaikan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Belitung dan peningkatan investor. Dari sisi PDRB Lapangan Usaha, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih diharapkan tumbuh positif selaras dengan meningkatnya permintaan ekspor baik domestik maupun mancanegara sehingga peningkatan produktivitas perlu dilakukan dengan terarah dan intensif. Sektor industri pengolahan juga akan meningkat, termasuk sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor transportasi dan pergudangan yang secara tidak langsung terkait dengan perkembangan pariwisata di daerah diharapkan optimis melaju positif.

Prospek membaiknya pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19 pada tahun 2023 diperkirakan memberikan dampak besar bagi pencapaian sasaran indikator makro pembangunan daerah. Tingkat Pengangguran Terbuka dan tingkat kemiskinan diperkirakan menurun, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan meningkat. Salah satu komponen IPM, yaitu pengeluaran per kapita diperkirakan akan meningkat seiring membaiknya konsumsi rumah tangga akibat tingginya permintaan domestik dan daya beli. Mulai pulihnya aktivitas penduduk pasca pandemi diharapkan akan menyebabkan membaiknya lapangan kerja, serta normalisasi aktivitas ekonomi pekerja di sektor informal. Tekanan yang cukup besar bagi perekonomian ini dapat diminimalisir jika sistem kesehatan mampu mengendalikan pandemi. Kecepatan menghentikan penularan akan mencegah jumlah kematian yang besar, mempercepat selesainya pandemi dan membatasi penyebaran Covid-

19 pada wilayah tertentu (disease containment). Namun saat ini sistem kesehatan masih perlu terus ditingkatkan kapasitasnya, khususnya sektor kesehatan publik (public health), termasuk infrastruktur dan kemampuan sumber daya pada aspek promotif, preventif maupun kuratif. Pandemi Covid-19 juga berdampak nyata pada penyelenggaraan pendidikan dengan pengalihan proses pembelajaran dari sekolah ke rumah (keluarga), melalui pembelajaran daring berbasis teknologi informasi. Dampak lain yang juga harus mendapat perhatian serius adalah kemampuan finansial keluarga (rumah tangga) yang menurun karena kehilangan pekerjaan, sehingga tidak dapat membiayai pendidikan bagi anak-anak mereka. Kondisi demikian dapat menyebabkan siswasiswa putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.

Dengan berbagai perkembangan tersebut, IPM pada tahun 2023 diperkirakan akan membaik dan mencapai 74,21 poin. Tingkat kemiskinan Kabupaten Belitung pada tahun 2023 diperkirakan dapat ditekan pada kisaran 6,5-6,9 persen, dengan mempertimbangkan berbagai intervensi program perlindungan sosial yang digulirkan baik pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maupun Pemerintah Kabupaten Belitung, sebagai upaya menekan tingkat kemiskinan termasuk pemberian stimulus fiskal berupa bantuan sosial yang cakupannya diperluas dan indeks bantuan yang dinaikkan, antara lain (1) Program Keluarga Harapan (PKH), (2) Program Sembako 3) Bantuan sosial tunai; serta (4) pemanfaatan Dana Desa untuk mengurangi dampak Covid-19. Stabilisasi harga bahan pokok juga menjadi hal yang penting dalam menurunkan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Selain itu dengan prospek membaiknya pertumbuhan ekonomi tahun 2023 juga diharapkan akan mendorong masuknya angkatan kerja baru ke pasar kerja, dan peningkatan aktivitas ekonomi untuk menciptakan kesempatan kerja berpotensi menurunkan angka pengangguran, sehingga diperkirakan dari 100 penduduk hanya 2-3 orang yang menganggur atau target yang diharapkan adalah 2,9 persen. Upaya pemulihan ekonomi juga akan terlihat pada kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pascapandemi Covid-19. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali. Sementara itu sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum Covid-19 terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan comparative/competitive advantage dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pascapandemi Covid19.

Selain itu, dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat, Pemerintah memberikan fasilitas pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat menjadi Perhutanan Sosial yang dapat dikembangkan. Melihat potensi wisata di Kabupaten Belitung, maka Integrated Area Development (IAD) berbasis Perhutanan Sosial menjadi dasar dalam pengembangan ini. Sinergitas antara Perhutanan Sosial dengan pengembangan ekowisata, agroforestry (buah-buahan, silvofishery, silvopasture, silvopharmacy, dan silvopiati), ekonomi digital, serta pengembangan Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) menjadi poin utama sehingga diharapkan menjadi kunci dalam pemasaran wisata Kabupaten Belitung untuk menarik para pelaku yang terlibat dalam pembangunan khususnya sektor wisata yang akan berimbas ke segala sektor dikarenakan sektor unggulan Kabupaten Belitung salah satunya adalah sektor pariwisata.

Tabel 2.3
Target Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2023

Indikator	2023
Pertumbuhan Ekonomi	4,7-5,1 %
Indeks Pembangunan Manusia	74,21
Tingkat Kemiskinan	6,5-6,9 %
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,9 %
Inflasi	2,00 – 4,00 %

Sumber : RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2023

Berdasarkan uraian tersebut maka target perekonomian Kabupaten Belitung pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh pada kisaran kisaran 4,7-5,7% seiring dengan pertumbuhan perekonomian global yang diprediksi berangsur pulih di tahun 2022, sehingga menjadi momentum bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkuat dengan reformasi kebijakan di bidang investasi yang baru dikeluarkan pemerintah. Sementara tingkat inflasi Kabupaten Belitung pada tahun 2022 diperkirakan berada dalam sasaran inflasi nasional yakni 2,00 – 4,00%. Selanjutnya tingkat kemiskinan ditargetkan pada angka 6,5-6,9 % dan tingkat pengangguran terbuka ditargetkan pada kisaran 2,9 % dengan asumsi pemerintah dapat mempercepat stimulus pasca pandemi Covid-19 untuk menekan pengangguran, mengintervensi daya beli masyarakat, dan menjaga kondisi finansial dunia usaha. Bantuan sosial yang diberikan juga diharapkan tepat sasaran. Selain itu investasi yang bersifat padat karya harus lebih dimaksimalkan sehingga tidak terjadi ledakan kemiskinan dan pengangguran saat pemulihan ekonomi pasca pandemik COVID-19 pada tahun 2023 nanti.

2.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Realisasi pendapatan Kabupaten Belitung selama 2 (dua) tahun terakhir ditunjukkan dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Belitung Tahun 2020-2021 dan APBD 2022

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	APBD Tahun 2022
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	Pendapatan Asli Daerah	162.134.305.440,46	176.706.734.752,98	133.152.057.800,00
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	79.316.693.695,41	81.758.425.816,47	74.733.194.752,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	7.399.450.727,00	7.595.275.799,00	8.998.537.000,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.928.156.865,21	4.281.969.912,36	4.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	71.490.004.152,84	83.071.063.225,15	45.420.326.048,00

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	APBD Tahun 2022
4.2	Pendapatan Transfer	710.584.222.498,65	766.716.523.438,47	814.473.557.758,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	665.310.833.634,00	716.912.345.622,00	759.855.695.084,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	41.443.900.249,00	84.457.661.765,00	77.941.977.084,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	460.955.998.000,00	452.942.728.100,00	453.691.144.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	61.437.073.391,00	74.707.339.797,00	93.942.298.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	53.893.508.994,00	54.875.256.960,00	89.581.139.000,00
4.2.01.02.01	Dana Insentif Daerah (DID)			5.770.930.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	47.580.353.000,00	49.929.359.000,00	38.928.207.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	45.273.388.864,65	49.804.177.816,47	54.617.862.674,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		46.131.074.816,47	51.197.862.674,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemprov		3.673.103.000,00	3.420.000.000,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	84.303.073.032,00	72.745.208.1277,00	11.182.086.143,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	55.031.159.666,00	39.262.663.106,00	0,00
4.3.02	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	29.271.913.366,00	33.482545.021,00	11.182.086.143,00
	Total Pendapatan	957.021.600.971,11	1.016.168.466.318,45	958.807.701.701,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	Belanja Operasi	779.419.940.510,31	798,857,554,136.20	850.257.811.291,00
5.1.01	Belanja Pegawai	474.496.214.179,00	64.559.250.177,00	469.814.196.591,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.566.636.934,31	340,523,373,880.20	358.846.315.702,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.049.886.038,00	1,213,110,144.00	1.393.162.498,00
5.1.05	Belanja Hibah	18.307.203.359,00	22,063,125,040.00	19.938.514.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	282,988,360.00	265.622.500,00
5.2	Belanja Modal	139.687.352.160,12	86,713,920,098.00	127.181.309.890,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.712.808.843,00	5,005,482,915.00	1.901.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.723.662.214,60	23,980,510,190.00	24.601.061.230,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.962.174.801,52	21,131,077,693.00	29.829.157.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	28.872.536.309,00	33,973,179,700.00	66.645.889.450,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	416.169.992,00	2.623.669.600,00	4.204.202.210,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	4.200.711.625,00	824,395,000.00	3.450.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.200.711.625,00	824,395,000.00	3.450.000.000,00
5.4	Belanja Transfer	108.724.449.000,00	108,850,304,000.00	98.591.580.520,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	9.313.410.000,00	8,141,833,000.00	8.393.173.520,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	99.411.039.000,00	100,708,471,000.00	90.198.407.000,00
	Jumlah Belanja	1.032.032.453.295,43	994,555,550,334,20	1.079.480.701.701,00
	Surplus /(Defisit)	(75.010.852.324,32)		(120.673.000.000,00)

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	APBD Tahun 2022
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	197.095.344.330,69	122.084.492.006,37	120.673.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	197.095.344.330,69	122.084.492.006,37	120.673.000.000,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Neto	197.095.344.330,69	122.084.492.006,37	120.673.000.000,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	122.084.492.006,37	143.006.785.090,62	0,00

Berdasarkan kondisi di atas dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu 2020-2021 terjadi fluktuasi keuangan daerah baik dari sisi pendapatan maupun belanja serta pembiayaan pada struktur APBD Kabupaten Belitung. Dari sisi pendapatan, komponen pendapatan yang akan menjadi sumber pembiayaan bagi belanja daerah ditopang oleh pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer yang berasal dari pusat maupun provinsi. Hal yang patut dicermati dalam perencanaan pendapatan tahun 2023 adalah dengan adanya pandemic Covid - 19 yang terjadi dari tahun 2020 hingga saat ini yang sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian baik pusat dan daerah, maka target pendapatan juga mengalami penyesuaian dari tahun-tahun sebelumnya. Pendapatan transfer khususnya dari pemerintah pusat dalam hal ini Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil tidak dapat dianggap sebagai hal yang statis dari segi nominal yang akan ditransfer ke daerah, namun sangat dinamis bahkan di tahun 2020 dan 2021 sudah mengalami beberapa penyesuaian menurun dari angka yang disepakati untuk ditransfer ke daerah melalui kebijakan refocusing dan penyesuaian besaran alokasi masing-masing daerah. Demikian juga dengan dana transfer dari provinsi yang juga mengalami fluktuasi khususnya dimasa pandemic ini. Hal ini diikuti pula oleh kondisi pendapatan asli daerah yang sangat berdampak dengan adanya pandemic covid-19 dimana target dari komponen PAD akan mengalami penyesuaian mengingat kondisi perekonomian dan sector unggulan daerah juga terdampak akibat pandemic Covid-19. Berdasarkan kondisi di atas, maka Pemerintah Daerah harus lebih cermat dalam memproyeksikan angka atau target pendapatan daerah baik pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer yang akan dijadikan penopang belanja daerah khususnya tahun 2022. Proyeksi yang lebih rasional dengan pertimbangan kasus pandemic covid-19 yang masih mungkin terjadi di tahun 2023 dan proses pemulihan ekonomi masyarakat yang memerlukan waktu dan sumberdaya yang optimal.

Hal lain yang tentunya menjadi perhatian dalam penentuan arah kebijakan keuangan Kabupaten Belitung disamping kehati-hatian dalam penentuan proyeksi pendapatan adalah kehati-hatian dalam penentuan kebijakan belanja. Sebagaimana arahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2023, maka pemenuhan belanja pelayanan dasar dan pemenuhan standar pelayanan minimal tentunya menjadi prioritas utama dalam skema belanja daerah.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

Prioritas dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2023 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Belitung. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dan Dana Bagi Hasil Provinsi.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2023 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Meskipun ditengah pemulihan pasca pandemic COVID-19, namun harapan dan keyakinan terhadap kondisi tersebut diharapkan dapat tercapai seiring dengan berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pemulihan ekonomi di tahun 2023. Dengan pertimbangan berbagai kondisi ekonomi tersebut, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2023 dihitung berdasarkan berbagai asumsi sebagai berikut :

1. Asumsi Dasar yang dipergunakan dalam APBN;
2. Asumsi Dasar yang dipergunakan dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Asumsi Dasar yang dipergunakan dalam APBD Kabupaten Belitung;
4. Lain-lain asumsi.

3.1. Asumsi Dasar yang dipergunakan dalam APBN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD atau RPD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, isu strategis nasional yang sedang berkembang termasuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pelayanan dasar, visi, misi, dan program kepala daerah serta tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. yang dilakukan melalui 9 (sembilan) misi pembangunan yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023: “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi: 1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; 2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan; 3. Penanggulangan penangan disertai dengan peningkatan decent job; 4. Mendorong pemulihan dunia usaha; 5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan; 6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim); 7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan 8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut: 1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global; 2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat; 3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan UndangUndang Cipta Kerja; 4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan 5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang wajib mempedomani RKP Tahun 2023. Tema RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2023 yakni mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif, telah mendukung tema RKP Tahun 2023, yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penyelarasan kebijakan nasional dalam RKPD adalah berupa dukungan terhadap seluruh prioritas pembangunan nasional antara lain :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim;
2. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran, disertai dengan peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;

5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi dan respon terhadap perubahan iklim;
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sebagaimana asumsi yang digunakan dalam penyusunan RKP 2023, target indikator makro nasional pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

- a) Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,30 – 5,90 %;
- b) Laju inflasi sebesar 3,0-5,00%;
- c) Tingkat kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00 %;
- d) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,29 – 73,35
- e) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,30 – 6,00 %.

3.2. Asumsi Dasar Yang Dipergunakan dalam Rancangan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selain memperhatikan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP tahun 2023, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung perlu memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023. Secara umum Visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah “Babel Sejahtera, Provinsi Maju Yang Unggul Di Bidang Inovasi Agropolitan Dan Bahari Dengan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Efisien Dan Cepat Berbasis Teknologi”. Dalam Rancangan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 diusung tema pembangunan provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tahun 2023 yaitu “Penguatan Perekonomian, SDM dan tata kelola Pemerintahan melalui pemanfaatan Sumber Daya dengan Cerdas dan Berwawasan Lingkungan”. Prioritas Utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan ekonomi;
2. Pembangunan manusia;
3. Pembangunan demokrasi;
4. Pembangunan pemerintahan;
5. Pembangunan wilayah;
6. Pemerataan pendapatan masyarakat;
7. Pembangunan lingkungan

Untuk mempertajam prioritas utama tersebut di atas, dalam RKPD Provinsi Kep Bangka Belitung juga ditetapkan beberapa sasaran pembangunan antara lain :

1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan
2. Menurunnya Tingkat pengangguran
3. Menurunnya Tingkat pengangguran
4. Meningkatkan Kesehatan masyarakat
5. Meningkatkan Kualitas SDM
6. Meningkatkan PDRB sub sektor pertanian
7. Meningkatkan PDRB sub Sektor Perikanan

8. Meningkatkan kunjungan wisatawan

Sebagaimana asumsi yang digunakan dalam penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, target indikator makro Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,28%;
- Tingkat kemiskinan sebesar 4,3%;
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,91;
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,47%;

3.3. Asumsi Dasar yang dipergunakan dalam Rancangan RKPD Kabupaten Belitung

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018 - 2023, tujuan ideal pembangunan yang ingin dicapai dalam 5 tahun adalah **“Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2023”**

Makna pernyataan visi adalah:

- Ekonomi **Berkeadilan** bermakna bahwa pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Belitung harus dapat dialokasikan dan didistribusikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan hak-hak dasar masyarakat serta memperluas kemampuan masyarakat untuk dapat mengakses seluruh sumber daya;
- **Berdaya saing** bermakna bahwa pembangunan di Kabupaten Belitung sanggup berkompetisi dengan daerah lain, memiliki keunggulan dan mempunyai nilai tambah di tingkat nasional maupun internasional; dan
- **Inovatif** mengandung makna bahwa pembangunan di Kabupaten Belitung harus memiliki pembaharuan dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan.

Dengan adanya penetapan visi ini, diharapkan seluruh stakeholder dan komponen yang ada di Kabupaten Belitung dapat bekerja sama bahu-membahu untuk memaksimalkan seluruh potensi dan kapasitas yang dimilikinya, agar visi tersebut dapat kita capai dan wujudkan. Penetapan visi kabupaten di atas telah mempertimbangkan, memperhatikan dan mengacu kepada substansi yang terdapat didalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Belitung yang Mandiri dan Produktif dengan Memanfaatkan Sumberdaya secara Optimal, Terpadu dan Berkelanjutan bagi Sebesar-besarnya Kesejahteraan Masyarakat”. Dari visi tersebut terdapat enam 6 (enam) nilai penting (*value of vision*) yang diharapkan dapat menjadi ruh atau jiwa dari visi yang akan disusun. Keenam nilai penting visi tersebut adalah mandiri, produktif, optimal, terpadu, berkelanjutan dan sejahtera.

Nilai visi “mandiri” berasal dari adanya harapan masyarakat agar sumber daya yang menjadi basis perekonomian Kabupaten Belitung di masa mendatang, khususnya perikanan dan pariwisata yang ditunjang oleh ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai. Selanjutnya visi “produktif” terungkap dari hasil musrenbang RPJPD yang sangat berharap agar keberadaan sumber daya alam dan lingkungan di Kabupaten Belitung dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi mereka. Kemudian visi ”optimal” berasal dari adanya keinginan masyarakat agar sumber daya alam dan jasa lingkungan Kabupaten Belitung dapat memberikan keuntungan maksimal bagi mereka.

Untuk visi ”terpadu” berasal dari adanya keinginan masyarakat agar pembangunan daerah Kabupaten Belitung adalah menjadi tanggung jawab bersama dan dapat dilakukan

secara bersama. Visi "berkelanjutan" diartikan sebagai sebuah sifat yang menandakan bahwa sesuatu itu dapat dimanfaatkan pada masa kini dengan tidak mempengaruhi secara signifikan manfaat di masa mendatang. Terakhir, nilai visi "sejahtera" mengandung makna bahwa masyarakat dapat hidup secara layak di wilayah Kabupaten Belitung.

Dari penjelasan visi RPJPD diatas terlihat ada keselarasan dengan visi RPJMD dimana 'ekonomi berkeadilan' dapat diartikan sebagai kemandirian masyarakat sehingga dapat memenuhi akses seluruh sumber daya dan menjadi produktif, optimal dan terpadu yang pada akhirnya mewujudkan masyarakat sejahtera dan berkelanjutan.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, dan mengetahui peran dan program-program serta hasil yang akan diperoleh diwaktu-waktu yang akan datang. Misi merupakan pernyataan yang menggambarkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana cara melakukannya. Secara ringkas, dengan mempertimbangkan aspek relevan lainnya, seperti tugas pokok dan fungsi pemerintahan, serta karakteristik kelembagaan yang melekat pada lingkungan strategis Pemerintah Kabupaten Belitung, telah ditetapkan tiga misi sebagai sarana untuk mewujudkan visi, yaitu sebagai berikut:

- a) Misi Kesatu Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan.
- b) Misi Kedua Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan.
- c) Misi Ketiga Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Misi Kesatu: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan, bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu ditunjang oleh upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Belitung yang meliputi hak untuk menikmati kesehatan, pendidikan, air bersih dan energi listrik, termasuk terpenuhinya pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga yang kuat, bahagia dan sejahtera terutama dalam urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM). Selain itu perlu ada upaya penanggulangan kemiskinan dengan memberikan fasilitasi, pendampingan dan penguatan yang terus menerus kepada masyarakat miskin, meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, termasuk memperluas kesempatan kerja.

Misi Kedua: Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan, bermakna bahwa untuk mewujudkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur, pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik yang didukung oleh sarana bangunan kantor dan prasarana pemerintahan yang representatif, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi. Pelayanan birokrasi yang optimal juga dicapai melalui peningkatan kinerja dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Misi Ketiga: Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dapat diartikan bahwa kebangkitan ekonomi berbasis sumber daya lokal, keunggulan kompetitif dan berorientasi pasar terutama di sektor prioritas lebih diunggulkan dalam meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berdaya saing serta berwawasan lingkungan. Disamping itu perlu pula percepatan pertumbuhan ekonomi kawasan melalui pengembangan infrastruktur dan integrasi wilayah lokal, regional, nasional dan global.

Tujuan Pembangunan Daerah

Tujuan secara normatif merupakan bentuk penjabaran dari pernyataan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis yang ada. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Berdasarkan visi dan misi serta analisis isu strategis ditetapkan tujuan sebagai berikut:

- 1) **Misi Kesatu:** Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan, akan diwujudkan dengan tujuan meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat.
- 2) **Misi Kedua:** Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan, akan diwujudkan dengan tujuan terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan.
- 3) **Misi Ketiga:** Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, akan diwujudkan dengan tujuan:
 - a) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi; dan
 - b) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

Sasaran Pembangunan Daerah

Sasaran ditetapkan sebagai bentuk penjabaran tujuan dan merupakan upaya pencapaian tujuan yang ingin dicapai, yakni:

- a. Tujuan Kesatu pada Misi Kesatu: Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, akan diwujudkan dengan sasaran sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
 - 2) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.
 - 3) Meningkatnya Daya Beli Masyarakat.
 - 4) Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan.
- b. Tujuan Kesatu pada Misi Kedua: Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan akan diwujudkan dengan sasaran sebagai berikut:
 - 1) Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel.
 - 2) Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional.
 - 3) Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas.
- c. Tujuan Kesatu pada Misi Ketiga: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, akan diwujudkan dengan sasaran sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan.
 - 2) Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro.
 - 3) Meningkatnya pengembangan pariwisata.
 - 4) Meningkatnya investasi.
 - 5) Meningkatnya infrastruktur kewilayahan.

d. Tujuan Kedua pada Misi Ketiga: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, akan diwujudkan dengan sasaran sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Air, Udara dan Tutupan Lahan.
- 2) Meningkatnya pengelolaan sampah.

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, dapat dijabarkan mengenai arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Belitung melalui tema pembangunan Tahun 2023 yang telah disesuaikan dengan tema pembangunan pusat dan provinsi yaitu “Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif”. Adapun sasaran makro pembangunan Kabupaten Belitung tahun 2023 ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Sasaran dan Target Pembangunan Tahun 2023

Indikator	Nasional	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kabupaten Belitung
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,30 – 5,90	4,28	4,7 – 5,10
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,30 – 6,00	4,47	2,9
Tingkat Kemiskinan (%)	7,00 – 8,00	4,3	6,5 – 6,9
Indeks Pembangunan Manusia	73,29 – 73,35	71,91	74,21

Sumber: Rakortekrenbang Kep. Bangka Belitung Tahun 2022 dan Perubahan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023

Berdasarkan Rancangan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2023, prioritas dan sasaran pembangunan yang disinkronisasikan dengan prioritas pusat dan provinsi Kep Bangka Belitung diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Fokus Sasaran dan Strategi Pembangunan terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2023

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Strategi
Penguatan sektor ekonomi kewilayahan yang berkelanjutan	Meningkatnya daya beli masyarakat	Perluasan kesempatan kerja
		Mengurangi beban pengeluaran
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat
	Meningkatnya pengembangan pariwisata	Meningkatkan daya saing pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Strategi
	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai potensi desa, dan mendukung pembangunan kepariwisataan
		Meningkatkan pengembangan perikanan tangkap dan budidaya
	Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	Meningkatkan pengembangan koperasi dan usaha mikro
	Meningkatnya investasi	Meningkatkan tata kelola penanaman modal, perizinan, perdagangan dan industri
Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat
		Meningkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat
		Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
		Penyediaan pangan berkualitas bagi masyarakat
	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatkan akses pendidikan
Peningkatan kualitas dan infrastruktur pelayanan dasar	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dengan memperhatikan tata ruang wilayah
		Pemenuhan kebutuhan air baku
Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Meningkatnya kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan	Meningkatkan pengelolaan kualitas lingkungan hidup
	Meningkatnya pengelolaan sampah	Meningkatkan pengelolaan persampahan
Peningkatan kualitas inovasi pelayanan publik	Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Penguatan Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah
		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
		Meningkatkan pengawasan kinerja pemerintah daerah
	Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	Meningkatkan kapabilitas dan integritas aparatur

3.4 Lain-Lain Asumsi

Asumsi lain yang dijadikan dasar didalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023 yang berkaitan dengan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara adalah :

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon tenaga honor Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K);
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan yang berlaku;
- f. Kesiapan daerah dalam pelaksanaan kebijakan pusat terkait refocusing anggaran atau penyesuaian dana transfer mengingat kondisi perkembangan covid-19 di Indonesia yang masih bersifat fluktuatif;
- g. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dan tenaga lain yang dipekerjakan oleh Pemda dan dibebankan pada APBD yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian target ketahanan pangan nasional dan daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.
- i. Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan pengalokasian dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi melalui aparat pengawasan internal pada Pemerintah Daerah

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Struktur pendapatan Kabupaten Belitung yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah, meliputi ; Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer
 - a. Transfer Pemerintah Pusat, meliputi ; Dana Perimbangan (Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil; dan Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus -- DAK Fisik; dan DAK Non Fisik), Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa;
 - b. Transfer Antar-Daerah, meliputi ; Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi : Hibah; Dana Darurat; dan Lain- lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- a) Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang- Undang-Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota,

- dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
 - e) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
 - f) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
 - g) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam perda.
 - h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
 - i) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
 - j) Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

2. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c) hasil kerja sama daerah;

- d) jasa giro;
- e) hasil pengelolaan dana bergulir;
- f) pendapatan bunga;
- g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k) pendapatan denda pajak daerah;
- l) Pendapatan denda retribusi daerah;
- m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n) pendapatan dari pengembalian;
- o) pendapatan dari BLUD; dan
- p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

a) Dana perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

1) Dana Transfer Umum Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:

a) Dana Bagi Hasil (DBH)

(1) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH- Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH- Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH- PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH- Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

(2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH- SDA Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2022, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

a) **DAK Fisik; dan DAK Non Fisik.**

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan,

penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

b) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

c) Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada pemerintah daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, maka

penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2. Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

a. Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2022, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

b. Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA

bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2. Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023 ditetapkan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

3. Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menganggarkan Dana dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

4.2. Target Pendapatan Daerah

Proyeksi target Pendapatan Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada target pada APBD Tahun Anggaran 2022, realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2021 dan didukung dengan perkembangan potensi pendapatan yang ada, serta regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah. Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp. 1.016.168.466.318,45, sementara target pendapatan pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 958.807.701.701,00. Asumsi pendapatan dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2023 ditargetkan dapat mencapai Rp. 1.006.395.761.473,00 atau naik sekitar 4,56% dibanding target pendapatan pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2022.

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 ditargetkan dapat mencapai Rp. 142.164.814.139,00 atau naik sekitar 6,77% dibanding target pendapatan pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2022.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer tahun 2023 ditargetkan dapat mencapai Rp. 853.048.861.191,00 atau naik sekitar 4,26 % dibanding target pendapatan pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2022.

4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2023 ditargetkan dapat mencapai Rp. 11.182.086.143,00 atau sama dengan target pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2022.

Secara ringkas, proyeksi pendapatan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	APBD Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	Pendapatan Asli Daerah	133.152.057.800,00	142.164.814.139,00
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	74.733.194.752,00	79.790.032.674,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	8.998.537.000,00	9.090.875.470,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.000.000.000,00	4.600.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	45.420.326.048,00	48.683.905.995,00
4.2	Pendapatan Transfer	814.473.557.758,00	853.048.861.191,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	759.855.695.084,00	794.549.061.191,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	77.941.977.084,00	71.658.615.363,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	453.691.144.000,00	459.639.944.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	93.942.298.000,00	142.625.198.228 ,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	89.581.139.000,00	75.926.166.600 ,00
4.2.01.02.01	Dana Insentif Daerah (DID)	5.770.930.000,00	5.770.930.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	38.928.207.000,00	38.928.207.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	54.617.862.674,00	58.499.800.000,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	51.197.862.674,00	55.280.000.000,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemprov	3.420.000.000,00	3.219.800.000,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	11.182.086.143,00	11.182.086.143,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.182.086.143,00	11.182.086.143,00
	Total Pendapatan	958.807.701.701,00	1.006.395.761.473,00

4.3. Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Secara umum, daerah mengupayakan pencapaian target pendapatan daerah melalui :

A. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah pendapatan asli daerah melalui :

1. Optimalisasi pungutan pajak yang terdiri dari :
 - a. Pajak hotel, meliputi pajak : 1) hotel bintang empat; 2) hotel bintang tiga; 3) hotel bintang dua; 4) hotel melati tiga; 5) hotel melati dua; 6) hotel melati satu; 7) cottage; 8) losmen/rumah penginapan/pesanggrahan/hostel/rumah kos; dan 9) wisma pariwisata;
 - b. Pajak restoran, meliputi pajak : 1) restoran; 2) rumah makan; 3) cafe; 4) kantin; 5) katering; dan 6) warung makan/minum;
 - c. Pajak hiburan, meliputi pajak : 1) pagelaran kesenian/musik/tari/busana; 2) karaoke; 3) permainan bilyard; 4) balap kendaraan bermotor; 5) permainan ketangkasan; 6) panti pijat/refleksi; 7) mandi uap/spa; 8) pusat kebugaran; dan 9) pertandingan olah raga;
 - d. Pajak reklame, meliputi pajak : 1) papan/billboard/videotron/megatron; 2) kain; 3) reklame melekat/stiker; 3) selebaran; dan 4) berjalan;

- e. Pajak penerangan jalan, yaitu pajak penerangan jalan PLN;
 - f. Pajak parkir;
 - g. Pajak air bawah tanah;
 - h. Pajak sarang burung walet, yaitu pajak sarang burung walet di luar kawasan konservasi;
 - i. Pajak mineral bukan logam dan batuan, meliputi pajak 1) pasir dan kerikil; 2) tanah timbun; 3) granit; 4) kaolin; dan 5) tanah liat;
 - j. Pajak bumi dan bangunan, meliputi pajak 1) PBB sektor perkotaan; dan 2) PBB sektor pedesaan;
 - k. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
2. Optimalisasi pungutan retribusi daerah yang terdiri dari :
- a. Retribusi jasa umum, yang meliputi retribusi : 1) pelayanan kesehatan - puskesmas; 2) pelayanan persampahan/kebersihan; 3) pelayanan parkir di tepi jalan umum; 4) pelayanan pasar - los; 5) PKB - mobil penumpang - sedan; 6) PKB - mobil bus - bus; 7) PKB - mobil barang/beban - pick up; 8) PKB - mobil barang/beban - truck; 9) PKB - kendaraan bermotor yang dioperasikan di air; 10) penggantian biaya cetak peta penyediaan peta dasar (garis); 11) biaya penggantian biaya cetak peta penyediaan peta tematik; 12) pelayanan pendidikan penyelenggaraan pendidikan; dan 13) penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
 - b. Retribusi jasa usaha, yang meliputi retribusi : 1) pemakaian kekayaan daerah - penyewaan tanah dan bangunan; 2) pemakaian kekayaan daerah - laboratorium; 3) pemakaian kekayaan daerah - kendaraan bermotor; 4) pasar grosir/pertokoan; 5) terminal - tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum; 6) terminal - tempat kegiatan usaha; 7) tempat khusus parkir; 8) tempat penginapan/pesanggrahan/villa; 9) pelayanan kepelabuhan; 10) tempat pariwisata; 11) pelayanan tempat olah raga; 12) penjualan produksi usaha daerah; dan 13) rumah potong hewan;
 - c. Retribusi perizinan tertentu, yang meliputi retribusi : 1) izin mendirikan bangunan; 2) izin tempat penjualan minuman beralkohol; 3) izin gangguan tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi; 4) izin gangguan tempat usaha/kegiatan kepada badan; 5) pemberian izin trayek kepada orang pribadi; 6) pemberian izin trayek kepada badan; 7) pemberian izin usaha perikanan kepada orang pribadi; 8) pemberian izin usaha perikanan kepada badan; dan 9) retribusi tertentu; melalui peningkatan kualitas pelayanan didasarkan atas penyempurnaan rangkaian prosedur, mekanisme dan tata cara pemungutan retribusi daerah;
3. Peningkatan kesadaran para wajib pajak/retribusi daerah akan kewajibannya melalui penerapan sanksi dan insentif;
4. Pelaksanaan rangkaian pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam proses pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
5. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan serta pendayagunaan kekayaan/aset daerah;

6. Peningkatan kualitas pelayanan manajemen dan tata kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah secara profesional dan sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta berbasis Teknologi Informasi (TI)
 7. Evaluasi kebijakan dan ketentuan yang tertuang dalam produk-produk hukum daerah tentang pajak dan retribusi daerah dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan pendapatan asli daerah.
- B. Optimalisasi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah khususnya dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Berkaitan dengan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, maka pengelolaannya telah mengacu kepada aturan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya diturunkan kepada aturan-aturan hukum di bawahnya.

BAB V

KEBIJAKAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Perencanaan Belanja

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca COVID-19. Dalam penggunaan APBD, pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

Dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD. Standar harga satuan regional digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, maka pemerintah daerah tetap dapat menggunakan standar tersebut. Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Struktur belanja Kabupaten Belitung yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;

- d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
- a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Jalan;
 - e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
 - f. Belanja Aset Tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
- a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

5.1.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai tersebut antara lain:

- a) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penganggaran jasa/ honorarium/ kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian jasa/ honorarium/ kompensasi bagi ASN dan Non ASN dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.
- c) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dan pimpinan dan anggota DPRD.
- f) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi :
 - (1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah
 - (2) pimpinan dan anggota DPRD; serta
 - (3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19.

- g) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum.
- l) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan belanja

barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

- m) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat lain/ masyarakat dianggarkan dalam rangka:
- 1) Hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2) Penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3) Beasiswa kepada masyarakat
 - 4) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2023 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

5. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

b) **Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

5.1.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

1) **Belanja modal tanah;**

belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) **Belanja modal peralatan dan mesin;**

belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) **Belanja modal bangunan dan gedung;**

belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;

belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai

5) Belanja aset tetap lainnya;

belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) Belanja modal aset tidak berwujud;

Belanja aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

c) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

1. Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:
 - a) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar, dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi ; Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial.
 - b) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar, dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi: Tenaga kerja; Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan hidup; Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan Desa; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, usaha kecil, dan menengah; Penanaman modal; Kepemudaan dan olah raga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.

2. Urusan pemerintahan pilihan, yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi: Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.
3. Unsur Pendukung, meliputi: Sekretariat Daerah; dan Sekretariat DPRD.
4. Unsur Penunjang, meliputi: Perencanaan; Keuangan; Kepegawaian; Pendidikan dan pelatihan; Penelitian dan pengembangan; Penghubung; dan Pengelolaan perbatasan daerah.
5. Unsur Pengawas yaitu inspektorat;
6. Unsur kewilayahan, meliputi: Kabupaten/kota administrasi; dan Kecamatan
7. Unsur Pemerintahan Umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan
8. Unsur Kekhususan.

Proyeksi target Belanja Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada target pada APBD Tahun Anggaran 2022, realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 dan didukung dengan perkembangan dinamika yang ada. Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 994,555,550,334,20, sementara target belanja pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.079.480.701.701,00,-. Pada Tahun Anggaran 2023, mengacu pada RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2023 Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 1.105.896.961473,00 atau naik sekitar 2,45% dibanding belanja pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2022.

5.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi Tahun 2023 diasumsikan sebesar Rp. 822.841.496.662,00,- atau turun sekitar -3,22% dibanding target belanja operasi pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2022.

5.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal pada tahun 2023 mengacu pada RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2023 diasumsikan sebesar Rp. 176.855.221.189,00 atau naik sekitar 39,06 % dibanding target belanja modal pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2022.

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada tahun 2023 diasumsikan sebesar Rp. 3.500.000.000,- atau sama dengan target belanja tidak terduga pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2022.

5.2.4. Belanja Transfer

Belanja Transfer pada tahun 2023 diasumsikan sebesar Rp. 102.700.243.622,00,- atau naik sekitar 4,17 % dibanding target belanja transfer pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2022.

Secara ringkas, proyeksi Belanja dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Belitung
Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Alokasi Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023
5	BELANJA DAERAH		
5.1	Belanja Operasi	850.257.811.291,00	822.841.496.662 ,00
5.1.01	Belanja Pegawai	469.814.196.591,00	469.581.267.787,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	358.846.315.702,00	330.325.239.247 ,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.393.162.498,00	843.409.628,00
5.1.05	Belanja Hibah	19.938.514.000,00	21.893.580.000 ,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	265.622.500,00	198.000.000 ,00
5.2	Belanja Modal	127.181.309.890,00	176.855.221.189 ,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.901.000.000,00	30.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.601.061.230,00	39.969.700.236,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.829.157.000,00	57.860.542.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	66.645.889450,00	78.227.178.953,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.204.202.210,00	767.800.000,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	3.450.000.000,00	3.500.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.450.000.000,00	3.500.000.000,00
5.4	Belanja Transfer	98.591.580.520,00	102.700.243.622,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.393.173.520,00	8.900.100.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	90.198.407.000,00	93.800.143.622,00
	Jumlah Belanja	1.079.480.701.701,00	1.105.896.961.473 ,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah tersusun dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari : 1) sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; 2) pencairan dana cadangan; 3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 4) penerimaan pinjaman daerah; 5) penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan 6) penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari : 1) pembentukan dana cadangan; 2) penyertaan modal (investasi) daerah; 3) pembayaran pokok hutang; dan 4) pemberian pinjaman daerah. Daerah mengarahkan kebijakan pembiayaan daerah kepada penanggulangan defisit yang terjadi pada anggaran. Pada Tahun Anggaran 2023, defisit anggaran yang ditutupi oleh pembiayaan daerah sebesar Rp 99.501.200.000,00,-.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah adalah optimalisasi penerimaan pembiayaan daerah melalui efisiensi dan efektivitas penggunaan dana sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang berorientasi kepada pembiayaan kebutuhan rill belanja daerah.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah adalah minimalisasi pengeluaran pembiayaan daerah melalui efisiensi dan efektivitas didalam penyertaan modal yang didasarkan atas pendekatan analisa ekonomi dan kebutuhan daerah.

Secara umum, prediksi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023 disajikan melalui tabel berikut ini :

Tabel 6.1
Proyeksi Penerimaan Daerah Kabupaten Belitung
Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Alokasi Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	120.673.000.000,00	99.501.200.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	120.673.000.000,00	99.501.200.000,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00
	Pembiayaan Neto	120.673.000.000,00	99.501.200.000,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00

BAB VII

PENUTUP

Kualitas pembangunan daerah berperan penting dalam penyelesaian segala bentuk permasalahan daerah. Pembangunan daerah yang berkualitas sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan itu sendiri. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pembangunan. Salah satu dokumen yang disusun dan disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung adalah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023 ini disusun dan disepakati sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023.

BUPATI BELITUNG,



H. SAHANI SALEH, S.Sos